

ABSTRAK

Rizka Nor Anisa. *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Dalam Akad Kerjasama Pertanian Dengan Objek Garapan Tanah Gadai (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar).* Skripsi, Pembimbing Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum. Gadai Tanah. Kerjasama Pertanian.

Adanya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap petani terutama petani penggarap. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian antara penerima tanah gadai dengan petani penggarap yang ada di Desa Sungai Pinang Baru akan tetapi sebelum masa panen tanah yang digarap diambil alih oleh pemilik tanah gadai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik kerjasama pertanian dengan objek tanah gadai di Desa Sungai Pinang Baru serta mengetahui perlindungan hukum bagi petani penggarap di Desa Sungai Pinang Baru.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif, yaitu penelitian yang mengetahui kebiasaan, fakta dan persepsi masyarakat yang ada di lapangan, dianalisis oleh peneliti, dan didukung oleh berbagai data yang berasal dari penelitian kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Sungai Pinang Baru. Objek penelitian yaitu praktik kerjasama pertanian dengan objek tanah gadai serta perlindungan hukum petani bagi penggarap di Desa Sungai Pinang Baru dan subjek penelitian yaitu masyarakat Desa Sungai Pinang Baru. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara bersama informan tinggal di Desa Sungai Pinang Baru yang meliputi pemilik tanah gadai, penerima tanah gadai dan petani penggarap. Data diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi, deskripsi simpulan, dan matriks. Adapun teknik analisis adalah menggunakan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama yang terjadi di Desa Sungai Pinang Baru telah mencerminkan prinsip hukum Islam, seperti dalam perjanjian kerjasama (*syirkah*) memuat rukun dan syarat akad kerjasama. Masyarakat umumnya menggunakan perjanjian secara lisan dengan adanya saksi. Adapun dalam konteks perlindungan hukum bagi petani penggarap, masyarakat di sana tidak sepenuhnya memahami hak terkait perlindungan hukum, sehingga sering kali menghadapi risiko akibat kurangnya mekanisme perlindungan hukum yang berdampak dalam perjanjian gadai atau garapan tanah.